

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 13 Juli 2026



TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juli 2026
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan.
 2. Persetujuan secara lesan tentang Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. ABDUL ROUF
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : H. SULISTYONO, AP., M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 7 orang
4. Fraksi Demokrat	: 8 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 8 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 6 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
4. Fraksi Demokrat	: 6 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 5 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 5 orang
Jumlah	: 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
4. Fraksi Demokrat	: 2 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 3 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 1 orang
Jumlah	: 12 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati

Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali Rapat Paripurna, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini setelah menyelesaikan rapat Paripurna II membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang TA 2025 kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah berkenan hadir mengikuti acara Rapat Paripurna ini.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini, merujuk Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , yaitu rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna telah terpenuhi dan dapat dilanjutkan.

Dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 15.40 WIB, Rapat Paripurna dalam Rangka Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya saya bacakan susunan acara rapat paripurna adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD;
3. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Marilah kita ikuti acara pokok hari ini, acara kedua yaitu Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/100.3/143/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang, bahwa terdapat beberapa saran masukan untuk perbaikan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan DPRD, baik pada konsideran, dasar hukum, maupun terhadap pasal yang ada. Dari hal tersebut, oleh DPRD Kabupaten Rembang melalui Bapemperda, Pimpinan Pansus, Pimpinan DPRD dan Bagian Hukum Setda Rembang pada tanggal 11 November 2025 telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD

tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan yang disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana fotocopi yang berada di meja Saudara-saudara.

Dengan telah dilakukannya penyempurnaan sesuai hasil fasilitasi yang ada, maka Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan . Namun hal tersebut terlebih dahulu perlu persetujuan secara lisan dari anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

" Apakah perlu dibacakan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan "

===== TIDAK PERLU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menjawab Tidak perlu
(Ketuk palu 1 kali)***

Selanjutnya guna mempersingkat waktu

" Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan , yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi gubernur, selanjutnya dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

===== SETUJUUUUU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara rapat paripurna persetujuan penetapan rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan menjadi Peraturan DPRD telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat Paripurna pada hari ini.

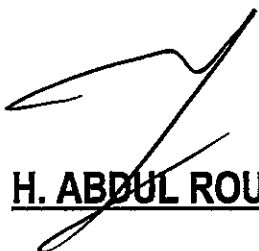
Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillahirobbil 'alamin " tepat pukul 15.58 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

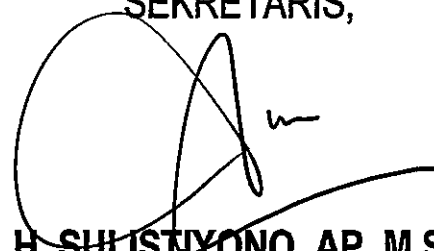
Sekian
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,


H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,


H. SULISTYONO, AP.,M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN
REMBANG DAN TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor ...02....Tahun 2026 tentang Persetujuan Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor ...03....Tahun 2026 tentang Persetujuan Tata Beracara di Badan Kehormatan ;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN
RANCANGAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

HARI/TANGGAL : SENIN, 13 JULI 2026
PUKUL : 13.00 WIB

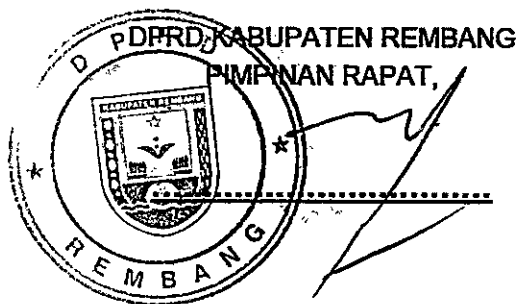
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9 ✓	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY, S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23	

7

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27	
28	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	28	
29	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	29	
30	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	30	
31		Anggota	31	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	
42	RUMINI	Anggota	42	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah lembaga pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
6. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
7. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;
8. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;
9. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD;
10. Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

11. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
13. Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD Kabupaten Rembang;
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
15. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;
16. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/janji;
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji;
18. Gratifikasi adalah pemberian barang, uang, dan/atau sesuatu lainnya yang diberikan oleh orang, badan, dan/atau perusahaan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

BAB III

KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik, meliputi:

- a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan Anggota DPRD;
- e. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- f. kewajiban Anggota DPRD;
- g. larangan bagi Anggota DPRD;
- h. hal-hal yang tidak patut dilakukan Anggota DPRD;
- i. Keikutsertaan dalam organisasi lain; dan
- j. Sanksi dan rehabilitasi.

Bagian Kedua

Ketaatan dalam melaksanakan sumpah / janji.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota DPRD menjunjung tinggi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagai pejabat publik.

Bagian Ketiga

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 6

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi, jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak tercela;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asalusul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Bagian Keempat
Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 7

- 1) Dalam melaksanakan tata kerja anggota DPRD harus:
 - a. Menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;
 - b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;
 - e. menghadiri rapat secara fisik dan tepat waktu serta tidak meninggalkan rapat sebelum rapat selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - h. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.
- 2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.
- 3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
- 4) Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan hasil kesepakatan rapat.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan lainnya.
- 6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan yang telah ditetapkan .
- 7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Tata Hubungan

Pasal 8

Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi:

- a. hubungan antar anggota DPRD;
- b. hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu
Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Anggota DPRD harus:

- a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota DPRD.

Bagian Kedua
Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Anggota DPRD harus:

- a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan
- b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 11

Dalam melaksanakan hubungan dengan masyarakat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Anggota DPRD harus:

- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif.

Bagian Keenam
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan disampaikan dalam Rapat DPRD.
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 13

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
- l. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya; dan
- m. melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Larangan Bagi Anggota DPRD

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan / atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

[illegible][illegible][illegible]

- (2) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Dilarang melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD.
- (5) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- (6) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;
- (7) Dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;
- (8) Dilarang melanggar sumpah/janji.
- (9) Dilarang merokok diruang rapat - rapat.

Bagian Kesembilan
Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan oleh Anggota DPRD

Pasal 15

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD :

- a. tidak bersikap sopan didalam atau diluar rapat;
- b. tidak menjaga ketertiban rapat;
- c. tidak berpakaian rapi, sopan, dan pantas; dan
- d. tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Bagian Kesepuluh
Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Pasal 16

Anggota DPRD dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

Bagian Kesebelas
Sanksi dan Rehabilitasi

Paragraf 1
Sanksi

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.

- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan / atau peraturan kode etik.

Pasal 18

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau tertulis kepada anggota DPRD sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

Paragraf 2 Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

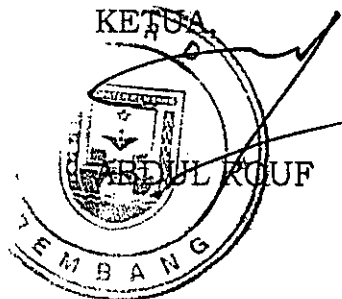
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
3. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRD kabupaten Rembang;
5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
6. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
7. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/ atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

10. Pengadu adalah DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
11. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan alat kelengkapan, dan atau anggota yang diadukan.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
13. Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di sidang badan kehormatan tentang pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
14. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
15. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
16. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
17. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan berwenang:

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh Pimpinan, Anggota DPRD, dan Masyarakat.

Pasal 5

Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas Pengadu, dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. Agama;
 4. Jenis Kelamin;
 5. Pekerjaan;
 6. Kewarganegaraan;
 7. Alamat Lengkap; dan
 8. Nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/*email* (bila ada).
- b. Identitas Teradu, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 1. Nama Lengkap; dan
 2. Partai/Fraksi.
- c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan ditandatangani atau diberi cap jempol dan bermaterai oleh Pengadu.

Pasal 7

Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan berupa pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD yang menjadi kewajiban.

BAB IV

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas Pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan direkam oleh Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dan bermaterai oleh Pengadu.
- (5) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD tidak menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti Pengaduan tersebut.
- (7) Dalam hal Pengaduan tidak disertai dengan identitas Pengadu yang jelas pimpinan DPRD tidak meneruskan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Identitas Pengadu yaitu:
 1. Surat resmi dari lembaga/organisasi masyarakat dalam hal Pengadu adalah lembaga/organisasi masyarakat; atau
 2. Foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengadu adalah masyarakat perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan Pengaduan;
 - c. Bila diperlukan Pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-

hal yang akan diterapkan terkait dengan alasan Pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pengadu bermaksud mengajukan saksi; dan

- d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan Pengaduan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik, Pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan melalui Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap Pengaduan.
- (5) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (6) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (7) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara putus.

Pasal 12

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

BAB V

REGISTRASI PENGADUAN, PENJADWALAN RAPAT DAN PANGGILAN DINAS

Pasal 13

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat Pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (3) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

Pasal 14

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Pengadu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus;
- (5) Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 15

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hasil Sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi Aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara insentif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

BABVI

VERIFIKASI

Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

Pasal 17

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 18

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (3) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 20

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Verifikasi pokok pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat bukti; dan
- c. Pembelaan teradu.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 21

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 22

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan /atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan /atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 23

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan /atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. Identitas Saksi; dan
 - b. Pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;

- c. Jenis kelamin;
- d. Pekerjaan; dan
- e. Alamat/domisili.

Pasal 25

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan / atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. Identitas Ahli; dan
 - b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Alamat/domisili; dan
 - f. Keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 27

Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi materi dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 28

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 31

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini dilakukan oleh Pimpinan dan/ atau Anggota berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Apabila materi Aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan /atau anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/ atau anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 33

- (1) Pemadu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

- (2) Teradu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB VII

KEPUTUSAN

Pasal 34

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/ atau Sidang Verifikasi; dan
- b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 35

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 36

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rakyat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Identitas teradu;
- c. Ringkasan pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan ; dan
- j. Nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan .

Pasal 39

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BABVIII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang

pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 42

Sanksi berupa teguran lesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 46

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan ketidakhadiran anggota, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2025



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran I PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 2025

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290

e-mail : setwan rembangkab@go.id

R E M B A N G

TANDA TERIMA PENGADUAN

Nomor : / / 20...

Pada hari ini, tanggal, Bulan Tahun
.....WIB telah diterima pengaduan dari sdr/sdri :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Alamat Tinggal :

Uraian Pengaduan :

.....

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....

.....

Lampiran II PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 2025

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290
e-mail : setwan rembangkab@go.id
R E M B A N G

BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BUKTI

Nomor :

1. Pada hari ini, tanggal, Bulan Tahun....., kami yangbertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Yang menyerahkan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Yang menerima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, ...20...

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

.....

.....

Lampiran III: PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : Oktober 2025

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290
e-mail : setwan rembangkab@go.id
R E M B A N G

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : TAHUN

TENTANG

.....
.....
.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Membaca :
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Menetapkan :
PERTAMA :
KEDUA :

Ditetapkan di : Rembang,
Pada tanggal : Tanggal, Bulan , Tahun

BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
K E T U A

.....

Tanggal : Oktober 2025

BUKU REGISTRASI PERKARA

[illegible]

Contoh Format Risalah Sidang Badan Kehormatan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax
(0295) 693290
e-mail : setwan rembangkab@go.id
R E M B A N G

RISALAH
SIDANG BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

I. SIFAT SIDANG :

II. ACARA SIDANG :

1.

2.

3.

4.

III. PIMPINAN SIDANG

1. Nama :

2. Jabatan :

IV. PESERTA SIDANG

1.

2.

3.

4.

5.

V. KEJADIAN ATAU PROSES PERSIDANGAN

VI. KEPUTUSAN SIDANG

PIMPINAN SIDANG

.....

